



P U T U S A N

No. 3274 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. KALASO, bertempat tinggal di Kampung Tombang, Desa Bassean, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ;
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding ;

II. LAJARAMMANG, bertempat tinggal di Dusun Rambatikala, RT/RW 001, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamal, bertempat tinggal di Jalan Emmy Saelan No. 30 Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding ;

m e l a w a n :

BATARIING, bertempat tinggal di Dusun Jalikko, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa tentang sebidang tanah perkebunan seluas \pm 1,5 ha terletak di Makollong, Dusun Jalikko, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan ;

bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah peninggalan dari Pangatta ;

bahwa Pangatta pada masa hidupnya mempunyai beberapa orang anak selaku ahli warisnya masing-masing :

1. Becce, telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yaitu Juhana, Darna, Accang, Sabir dan Muliati ;
2. Ciing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tancing, telah meninggal dunia dan meninggalkan anak bernama Lahi ;
4. Jadi ;
5. Bataring (Penggugat) ;

bahwa tanah perkebunan tersebut di atas diperoleh Pangatta karena membuka sendiri sebagai kebun pada masa pemerintah Hindia Belanda, ditanami berbagai macam tanaman semusim seperti jagung, ubi-ubian dan kacang-kacangan ;

bahwa pembukaan secara sah oleh Pangatta atas tanah perkebunan tersengketa, maka menurut Hukum Adat setempat Pangatta lah sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah tersebut, di mana sejak dibukanya maka diolah secara intensif tanpa ada gangguan dari pihak lain ;

bahwa dalam penggarapan dan pengolahan tanah dimaksud, Pangatta dibantu oleh Tergugat I (Kalaso) selaku anak suruhan Pangatta yang tinggal di rumah Pangatta pada saat itu ;

bahwa beberapa tahun kemudian Tergugat I (Kalaso) pergi kawin/ menikah di kampung asalnya di daerah Bassean dan tinggal di sana selama beberapa tahun ;

bahwa setelah Pangatta meninggal dunia pada sekitar tahun 1950-an, Tergugat I (Kalaso) kemudian kembali ke kampung Jalikko, maka pada saat itulah ketika Pangatta sudah mati, tanah sengketa kemudian diambil alih penguasaannya oleh Tergugat I (Kalaso) dengan maksud akan dijadikan tanah persawahan tanpa izin dari ahli waris Pangatta yang berhak ;

bahwa atas tindakan dari Tergugat I yang mengambil alih tanah sengketa secara tidak sah, maka pada saat itu isteri dan anak-anak almarhum Pangatta sudah menyatakan keberatannya, akan tetapi tidak mendapat tanggapan apa-apa dari Tergugat I (Kalaso) ;

bahwa tanah sengketa setelah beberapa tahun dikuasai oleh Tergugat I (Kalaso) dengan cara melawan hukum, maka oleh Tergugat I kemudian dijual kepada Tergugat II (Lajarammang), oleh karena itu secara juridis jual-beli tersebut adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;

bahwa atas tindakan melawan hukum tersebut, maka ahli waris Pangatta in casu Penggugat telah berupaya sedemikian rupa menuntut penyerahan kembali tanahnya dari tangan Tergugat ;

bahwa pada tahun 1998 lalu diadakan musyawarah antara pihak ahli waris Pangatta yang diwakili oleh Penggugat dengan Tergugat I (Kalaso) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat/adat Dusun Jalikko, dari hasil pertemuan tersebut, Tergugat I (Kalaso) memberikan pengakuan tanah sengketa adalah

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 3274 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik/peninggalan dari Pangatta. Sehingga ia sudah tulus dan ikhlas serta rela menyerahkan kembali tanah sengketa kepada pihak Penggugat (terbukti dari surat tertanggal 1 Februari 1998). Akan tetapi setelah hal itu disampaikan kepada Tergugat II (Lajarammang) namun Tergugat II tetap mempertahankan tanah sengketa dengan alasan ia telah membelinya lepas dari Tergugat I (Kalaso) ;

bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas (surat bukti tertanggal 1 Februari 1998), maka tindakan Tergugat II (Lajarammang) dalam mempertahankan tanah sengketa dengan alasan pembelian tersebut, dengan sendirinya sudah tidak beralasan hukum lagi. Oleh karena itu Tergugat I haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, yang merupakan boedel warisan yang belum terbagi dari Pangatta ;

bahwa karena Penggugat adalah merupakan anak/ahli waris dari Pangatta sehingga berhak menuntut pengembalian tanah sengketa dari tangan Tergugat II ;

bahwa pula upaya damai dalam perkara ini telah ditempuh, akan tetapi tidak menjumpai suatu penyelesaian damai yang signifikan, sehingga Penggugat lalu mengajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan secara hukum ;

bahwa agar Tergugat II nanti dapat secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat II dihukum membayar uang paksa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, maka mohon agar Pengadilan Negeri Enrekang dapat melaksanakan putusan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum tanah sengketa adalah merupakan tanah peninggalan dari Pangatta yang masih belum terbagi yang jatuh kepada para ahli warisnya, satu di antaranya adalah Penggugat ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 3274 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Pangatta ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengambil alih penguasaan tanah sengketa lalu menjualnya kepada Tergugat II adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II menyangkut tanah sengketa adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;
6. Menghukum Tergugat II dan atau orang lain yang turut menguasai, menduduki atau mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara yang berwenang ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

A T A U : Apabila Pengadilan Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang dianggap adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Tergugat II menyatakan menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Maret 2002, daftar Nomor : 13/Pdt/G/2002/PN.Ekg, kecuali yang diakui secara tegas dan terperinci ;

bahwa gugatan Penggugat jelas tidak memenuhi syarat formil oleh karena kekurangan subyek hukum, di mana Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah warisan yang belum terbagi waris dan Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Pangatta. Jika demikian mengapa Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya seperti: Juhana, Darma, Hasma, Accang, Sabir, Muliati, Ciing, Lahi dan Jadi ;

bahwa secara yuridis formal gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena obyek sengketa identitasnya tidak lengkap, begitu pula batas-batasnya tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat jual beli antara Laso Ab Biking dengan Lajarammang (Tergugat II) ;

bahwa begitu pula gugatan Penggugat secara yuridis formal seharusnya tidak dapat diterima oleh karena Penggugat tidak mencantumkan lompoknya, persilnya serta nomor kohirnya sehingga dengan demikian jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat secara hukum beracara mengandung cacat yuridis oleh karena undang-undang mengharuskan bahwa sebuah gugatan yang benar haruslah jelas subjeknya maupun obyeknya, sehingga dengan demikian gugatan dari Penggugat haruslah ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 3274 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/Pdt/G/2002/PN.Ekg tanggal 29 Agustus 2002 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menetapkan Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari Pangatta ;

Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar dengan putusan No. 437/PDT/2002/PT.MKS tanggal 17 Februari 2003 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 29 Agustus 2002, No. 13/Pdt.G/2002/PN.Ekg yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II/Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Pangatta yang belum dibagi waris yang jatuh kepada para ahli warisnya ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding adalah ahli waris Pangatta bersama-sama dengan ahli waris almarhum Pangatta lainnya ;
4. Menyatakan Tergugat I/Terbanding yang telah mengambil alih dan menjual tanah sengketa sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan jual beli tanah sengketa antara Tergugat I/Terbanding dengan Tergugat II/Terbanding adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menghukum Tergugat II/Terbanding atau orang lain siapapun yang telah menguasai dan/atau mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong dan baik perlu dengan bantuan alat negara ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 3274 K/Pdt/2003



7. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar segenap biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Terbanding I, II pada tanggal 21 April 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 1 Mei 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Pdt.G/ 2003/PN.EKG yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2003 dan tambahan memori kasasi diterima tanggal 2 Juni 2003 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 17 Mei 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Terbanding II dan tambahan memori kasasi diberitahu tanggal 3 Juni 2003; diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 22 Mei 2003 dan tambahan jawaban memori kasasi diterima pada tanggal 13 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa apa yang disebut Surat Perjanjian/Persetujuan tanggal 1 November 1998 (bukti surat P.1) antara Kalaso Tergugat I-Terbanding dengan Batariing, Penggugat-Pembanding yang isinya menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi Kalaso rela menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Makollong, Dusun Jalikko, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang dapat dinilai sebagai fakta hukum yang benar yang dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;
Bahwa dengan pendapatnya itu, maka Hakim yang Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab :
 - 1.1. Surat Perjanjian/Persetujuan yang dibuat antara Kalaso dengan Batariing adalah cacat yuridis, sebab obyek perjanjian/persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ; Bukankah tanah yang menjadi obyek perjanjian/persetujuan itu bukan lagi milik Kalaso ? Telah dijual sejak tahun 1963 kepada Lajarammang ;

1.2. Seandainya-pun surat perjanjian/persetujuan memang benar ada, mungkin obyeknya lain yaitu tanah milik Kalaso yang berada ditempat lain ; Azas hukum mengatakan bahwa tidak seorangpun memberikan sesuatu yang dia tidak punya ;

2. Bahwa secara formil gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis, yaitu melanggar tertib hukum secara perdata dengan menempatkan Kalaso selaku Tergugat I, padahal ia bukan besitter atas tanah obyek gugat ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka judex facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

3. Bahwa pokok soal dalam perkara ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, tanah obyek gugat dibuka sendiri oleh ayah Penggugat yang bernama Pangatta pada zaman Hindia Belanda, tetapi tidak menyebutkan tahun berapa secara riil; hal ini sangat penting, sebab penyebutan waktu berhubungan dengan masalah hukum yaitu :

- lembaga daluwarsa ;
- tanah garapan yang ditelantarkan ;

Bahwa tindakan Hakim Pengadilan Tinggi yang serta merta mengabulkan gugatan Penggugat dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan penetapan waktu, maka Hakim Pengadilan Tinggi telah lalai menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

4. Bahwa hakim Pengadilan Tinggi yang telah mengabulkan gugatan Penggugat tanpa didasarkan pada suatu alat bukti pemilikan atas tanah obyek gugat, baik alat bukti berupa surat, misalnya saja bukti pembayaran pajak yang dapat dijadikan sebagai bukti awal yang merupakan bukti petunjuk, maupun bukti-bukti lainnya, misalnya fakta dilokasi yang didapat oleh Hakim Pengadilan Negeri ketika diadakan sidang pemeriksaan setempat, misalnya tanaman milik almarhum Pangatta, ataukah minimal ada pagar atau patok-patok batas tanah obyek gugat yang dipasang oleh almarhum Pangatta, semuanya ini sama sekali tidak terungkap dari hasil pemeriksaan setempat ;

Bahwa tindakan hakim Pengadilan Tinggi yang telah mengadakan gugatan Penggugat yang sama sekali tidak didasarkan pada selebar surat bukti pemilikan dan bukti lainnya berupa fakta di lokasi, maka dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 3274 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapatnya tersebut hakim Pengadilan Tinggi telah lalai menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, setidaknya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

5. Di muka sidang Pengadilan Penggugat sama sekali tidak memajukan surat bukti berupa Surat Keterangan Kewarisan lalu dengan serta merta judex facti mengabulkan petitum gugatan dengan menetapkan Penggugat selaku ahli waris dari Pangatta, maka tindakan judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau setidaknya telah lalai menjalankan peradilan sebagai yang diharuskan oleh hukum acara, hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan, bahkan disinggungpun tidak, padahal perkara tidak boleh diputus kalau landasan formilnya tidak dipenuhi, tidak cukup kalau apa yang dikemukakan oleh Penggugat saja yang dipertimbangkan tanpa didasari suatu alat bukti ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa saksi mengetahui bahwa semula yang membuka tanah pada zaman Belanda adalah Pangatta, dengan dibantu oleh Kalaso. Dan selanjutnya digarap oleh Pangatta dan Kalaso sampai Pangatta meninggal. Ketika tanah tersebut diambil oleh Kalaso tanah berada dalam keadaan tidak tergarap dan terlantar, Kalaso yang menjadikan tanah sengketa sebagai tanah kebun dan tanah sawah.

bahwa bukti-bukti kedua belah pihak bahwa tanah sengketa tidak ada nomor kohirnya, sehingga tidak terdaftar dalam daftar tanah yang ada di desa tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa hanya tanah garapan saja.

bahwa setelah Pangatta meninggal tanah sengketa dalam keadaan tidak tergarap dan kemudian digarap oleh Kalaso dan dijadikan sebagai tanah kebun dan tanah sawah sampai tahun 1963 dijual kepada Tergugat II. Tanah sengketa tersebut juga tidak digarap oleh anak-anaknya Pangatta. Karena tanah sengketa merupakan tanah garapan, maka sudah seharusnya diberikan kepada Kalaso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. Kalaso dan II. Lajarammang tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 13/Pdt/G/2002/ PN.Ekg tanggal 29 Agustus 2002 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut yang telah tepat dan benar dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **I. KALASO** dan **II. LAJARAMMANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar No. 437/PDT/2002/PT.MKS tanggal 17 Februari 2003 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 13/Pdt/G/2002/PN.Ekg tanggal 29 Agustus 2002 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menetapkan Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari Pangatta ;

Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2005 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 3274 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Susanti Adi Nugroho, SH., MH. dan H. Usman Karim, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Susanti Adi Nugroho, SH., MH.

ttd./

H. Usman Karim, SH.

Ketua

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-	Baharuddin Siagian, SH.
2. Redaksi	Rp	1.000,-	
3. Administrasi kasasi	Rp	493.000,- +	
J u m l a h	Rp	500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.
NIP. 040030169

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 3274 K/Pdt/2003